


ASLI



DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:30:27</i>

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah DKI Jakarta

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357
5. Raden Liani Afrianty, S.H. NIA: 10.01780
6. Muhammad Misbah Datun, S.H. NIA: 20.00125

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswanto, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farid Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh -Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 6.360 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II karena kesalahan penghitungan oleh Termohon. Dalam dalil tersebut, Pemohon tidak menjelaskan dalam tingkatan rekapitulasi mana suara Pemohon berpindah dan dalam tingkatan rekapitulasi mana Termohon melakukan kesalahan penghitungan sehingga membuat suara Pemohon menjadi berkurang;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi yang dimaksud oleh Pemohon terjadi kesalahan penghitungan oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara terperinci kesalahan Termohon dalam penghitungan suara tersebut diantaranya terkait apakah Pemohon sudah menyampaikan keberatan dan mencatatkan keterangan pada formulir kejadian khusus atau upaya-upaya lain yang seharusnya dilakukan Pemohon saat proses rekapitulasi suara Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, sangat patutlah apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang termuat dalam posita maupun petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Pemohon Perkara Nomor 02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk Pemohon melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan *a quo*, Pemohon memperoleh 5.878.777 suara;
3. Bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan penghitungan dalam penetapan hasil perolehan suara sampai tingkat nasional tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II adalah sebagai berikut:

Pemohon mendalihkan perolehan suara di dalam dalil permohonannya sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

DALIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA MENURUT PEMOHON UNTUK DAPIL DKI JAKARTA II

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	74.107	80.467	6.360
2.	Partai Garuda	6.420	60	6.360

Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-6, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10);**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK DAPIL DKI JAKARTA II

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon
1.	PPP	61.122
2.	Partai Garuda	3.709

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar adalah: **(Bukti T-6, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10)**

No.	Nama Partai Politik	Total Perolehan Suara Yang Benar di Dapil DKI Jakarta II
1.	PPP	61.122
2.	Partai Garuda	3.709

- 2) Bahwa telah jelas Pemohon yang mendalilkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 74.107 suara merupakan kekeliruan yang sangat nyata. Padahal, perolehan suara yang ditetapkan oleh Pemohon di Dapil DKI Jakarta II adalah 61.122 suara, bukan 74.107 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10)**;
- 3) Bahwa tidak hanya itu, Pemohon juga salah dalam mendalilkan perolehan suara Partai Garuda yang ditetapkan oleh Termohon. Dalam dalilnya, Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara Partai Garuda di Dapil DKI Jakarta II yang ditetapkan oleh Termohon adalah 6.420 suara. Padahal, perolehan suara Partai Garuda yang ditetapkan oleh Termohon adalah 3.709 suara, bukan 6.420 suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya **(Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10)**;
- 4) Bahwa Dapil DKI Jakarta II terdiri dari Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 5) Bahwa Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu:
 - a) Kecamatan Gambir;
 - b) Kecamatan Sawah Besar;
 - c) Kecamatan Kemayoran;
 - d) Kecamatan Senen;
 - e) Kecamatan Cempaka Putih;
 - f) Kecamatan Menteng;
 - g) Kecamatan Tanah Abang; dan
 - h) Kecamatan Johar Baru.
- 6) Bahwa Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu:
 - a) Kecamatan Tebet;
 - b) Kecamatan Setiabudi;
 - c) Kecamatan Mampang Prapatan;
 - d) Kecamatan Pasar Minggu;
 - e) Kecamatan Kebayoran Lama;
 - f) Kecamatan Cilandak;
 - g) Kecamatan Kebayoran Baru;

- h) Kecamatan Pancoran;
 - i) Kecamatan Jagakarsa; dan
 - j) Kecamatan Pesanggrahan;
- 7) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon yang didalilkan Pemohon untuk Dapil DKI Jakarta II sebanyak 6.360 suara adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;
- 8) Bahwa berdasarkan formulir D. Hasil Kecamatan, D. Hasil Kabupaten/Kota, dan D. Hasil Provinsi Dapil DKI Jakarta II, perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar adalah menurut versi Termohon, yakni, Pemohon memperoleh 61.122 suara dan Partai Garuda memperoleh 3.709 suara **(Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-10)**;
- 9) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Dalil tersebut sangatlah kabur karena Pemohon tidak menyampaikan pada penghitungan tingkat apakah perbuatan tersebut dilakukan dan pada daerah mana perbuatan tersebut dilakukan;
- 10) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kesalahan penghitungan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya tidak ada kesalahan penghitungan oleh Termohon;
- 11) Bahwa dalam proses rekapitulasi/penghitungan suara tidak ada keberatan yang dicatatkan dalam formulir D. Kejadian Khusus oleh Pemohon maupun oleh saksi Pemohon **(Bukti T-5 dan Bukti T-7)**;
5. Bahwa selain dan selebihnya Termohon menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Dapil DKI Jakarta II Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan lancar dan pengguna hak pilih semua terlayani;
6. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

7. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum untuk Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

DAPIL DKI Jakarta II


No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PPP	61.122

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.




.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



.....

3. Imam Munandar, S.H.



.....

4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



.....

5. Raden Liani Afrianty, S.H.




.....

6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



.....

7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.




.....

8. Yuni Iswantoro, S.H.



.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



.....


10. Nurhidayat, S.H.




11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

